



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 02 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UMAR FAUZI, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Pasar Senin, Desa Kecik, Kecamatan Besuk, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kode Pos 67283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 341/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 05 Maret 2024, dengan domisili elektronik alamat email: umarfauzi339@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan:

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 05 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah di KUA No. 338/18/X/2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat di xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, RT008 RW002, Desa Seneng, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kurang lebih selama 8 Tahun 4 Bulan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan masih belum dikaruniani anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dan layaknya suami istri yang Sakinah Mawaddah Waromahmah, Namun sejak bulan April Tahun 2023, ketentraman dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran, Percekcokan dan Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus, dan sudah tidak dapat di damaikan lagi
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Agustus Tahun 2023, Adapun terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 5.1. Penggugat Pernah diusir dari rumah kediaman Tergugat namun Penggugat tidak Menghiraukannya karena Penggugat ingin memperbaiki rumah tangganya walaupun Tergugat Berkali - kali mengusirnya;
  - 5.2. Tergugat Diketahui selingkuh dengan Perempuan lain pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan pada pertengahan tahun 2021, hal tersebut diketahui di Media Sosial (Tiktok), Sehingga memicu Pertengkaran / Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3. Tergugat pernah dikirim uang oleh perempuan tersebut untuk Kembali ke Kalimantan;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat sering kali melontarkan kata cerai / mintak pisah kepada Penggugat setiap kali bertengkar;
- 5.5. Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat setiap kali Bertengkar soal perempuan lain tersebut;
- 5.6. Tergugat selalu membesar-besarkan permasalahan yang kecil dan juga ketika Penggugat menyarankan sesuatu kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
- 5.7. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan Maghligai Rumah Tangganya, dan Tergugat tidak bisa jadi imam yang Baik untuk Penggugat, sehingga permasalahan tersebut Penggugat merasa Rumah Tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan atau dilanjutkan lagi.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan September 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;
7. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan diharapkan hidup rukun kembali serta Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dari Penggugat;
8. Bahwa akibat keadaan yang demikian maka Penggugat berdiskusi dengan keluarga dan dengan mempertimbangkan dari sisi kemanfaatan baik dan buruknya serta kerukunan dalam rumah tangga, kemudian Penggugat memantapkan diri untuk berpisah dengan jalan perceraian dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan beberapa uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 19 huruf (f) yang menegaskan **Antara Suami Dan Isteri Terus Menerus Terjadi Perselisihan Dan Pertengkaran Dan Tidak Ada Harapan Akan Hidup Rukun Lagi Dalam**

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rumah-Tangga** . Sehingga sudah cukup alasan yang kuat untuk Penggugat bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI** Tahun 2022 Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) Bulan ;
11. Bahwa pada azasnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan Kekal Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Namun tujuan tersebut sama sekali tidak tercapai dalam kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas telah ditempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir.
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMER:**

1. Menerima dan Menagabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**M. WAHYUDI BIN ARBAUN**) Terhadap Penggugat (**ERNAWATI BINTI NIMO**)
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai Hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada UMAR FAUZI, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Pasar Senin, Desa Kecik, Kecamatan Besuk, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kode Pos 67283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Penggugat tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 341/Kuasa/3/2024/PA.Krs tanggal 05 Maret 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Penggugat untuk beracara secara elektronik tertanggal 01 Februari 2024;
3. Asli surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Februari 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Penggugat pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ernawati, Nomor 3513084210990002, tanggal 22-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 338/18/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Krucil xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

## B.SAKSI

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan April tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain saksi melihat sendiri pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan, hal tersebut diketahui di Media Sosial (Tiktok) serta saksi juga melihat Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
- 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan saat Tergugat bekerja di Kalimantan, Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain serta saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukannya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk menceraikan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 570/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 26 Maret 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Penggugat Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada UMAR FAUZI, S.H., Advokat berkantor di Jl. Raya Pasar Senin, Desa Kecil,

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuk, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kode Pos 67283, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat Pernah diusir dari rumah kediaman Tergugat namun Penggugat tidak menghiraukannya, Tergugat diketahui selingkuh dengan perempuan lain pada saat Tergugat bekerja di Kalimantan, hal tersebut diketahui di Media Sosial (Tiktok), Tergugat pernah dikirimin uang oleh perempuan tersebut untuk Kembali ke Kalimantan, Tergugat sering kali melontarkan kata cerai / minta pisah kepada Penggugat setiap kali bertengkar, Tergugat Pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat serta Tergugat selalu membesar-besarkan permasalahan yang kecil dan juga ketika Penggugat menyarankan sesuatu kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan September 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah tercatat di KUA Krucil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain saat Tergugat bekerja di Kalimantan, serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara sah pada tanggal 12 Oktober 2015 dan tercatat di KUA Krucil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan April tahun 2023;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain saat Tergugat bekerja di Kalimantan, serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
5. Bahwa antara keduanya sejak berpisah tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan saling mengunjungi;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain saat Tergugat bekerja di Kalimantan, serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga sudah tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Penggugat tidak berhasil menasehati Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

والا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Siti Rohmah, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. dan Bustani, S.Ag., M.M., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Rininda, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Rohmah, M.Hum.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.**

**Bustani, S.Ag., M.M., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dini Rininda, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	298.000,00



Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.570/Pdt.G/2024/PA.Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)